

## **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA**

**2017**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 73/PL.01.3-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN INSTRUMEN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PEMILU TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : bahwa sejak Pemilu tahun 2014 telah terjadi perubahan konfigurasi data wilayah administrasi pemerintahan dan data kependudukan yang menjadi dasar bagi KPU dalam menentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Tahun 2019; bahwa dalam melaksanakan kegiatan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Majalengka perlu melakukan koordinasi data penduduk dan data administrasi pemerintahan dengan instansi terkait; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Instrumen Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 73/PL.01.3-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2017 diatur tentang :**

- 1. Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Instrumen Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019;**
- 2. Tugas Kelompok Kerja tersebut adalah:**
  - 1) Melaksanakan rapat kerja internal kelompok kerja;**
  - 2) Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka terkait data kependudukan dan data wilayah administrasi pemerintahan;**
  - 3) Membuat analisa data kewilayahan dan kependudukan;**
  - 4) Dst;**
- 3. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2016, Revisi ke 04, tanggal 22 Agustus 2017.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Nomor : 73/PL.01.3-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2017 berlaku sejak November 2017
- Lampiran 4 halaman